

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN PROVINSI
GELAR DESA WISATA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ripparprov Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Pembangunan dan pengembangan desa wisata memerlukan keserasian budaya, penggunaan kearifan dan keunikan lokal, pemanfaatan daya tarik wisata serta pemberdayaan masyarakat setempat. Diperlukan sebuah upaya dari pemerintah untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang mampu memacu desa wisata untuk terus berkembang dan berinovasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat serta memperkuat tatanan/aturan budaya lokal yang ada dalam rangka mewujudkan desa sebagai sebuah destinasi wisata.

Upaya tersebut diimplementasikan dengan penyelenggaraan gelar desa wisata yang menampilkan seluruh potensi desa wisata di Jawa Tengah sebagai tolak ukur hasil pembinaan dan pendampingan terhadap desa wisata, serta sebagai media promosi kepada wisatawan nusantara dan mancanegara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan adalah mendorong desa wisata untuk menampilkan produk terbaik dan inovasi pengelolaan potensi wisata dari desanya dalam rangka pengembangan kepariwisataan diwilayahnya.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Adanya desa wisata yang mampu menampilkan produk-produk unggulan serta tata kelola desa
- b. Adanya sebuah kegiatan yang mempertemukan desa wisata dalam rangka bertukar pikiran, ide dan gagasan serta inovasi pengelolaan potensi wisata di daerah dalam rangka mengembangkan kepariwisataan di Jawa Tengah;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan berupa penyelenggaraan kegiatan gelar produk yang berisi aktivitas kepariwisataan di desa wisata yang dapat dijual kepada wisatawan dengan penilaian yang dilakukan oleh juri sehingga di dapat sebuah desa wisata yang dianggap sebagai contoh bagi desa wisata yang lain. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap desa wisata di Jawa Tengah sekaligus menjadi tolak ukur dan *benchmarking* keberhasilan pembinaan desa wisata.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah perwakilan desa wisata dari 35 kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang baru merintis maupun desa wisata yang sudah mulai berkembang sampai desa wisata maju yang belum pernah mengikuti kegiatan gelar desa wisata di tahun sebelumnya.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi utama kegiatan masih tentative (Jawa Tengah) ditawarkan kepada kesepakatan dari juara festival gelar desa wisata tahun sebelumnya.

F. JADWAL KEGIATAN

Berikut Tanggal pelaksanaan Kegiatan:

No	Tahapan	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan					X	X	X		
2	Koordinasi						X	X	X	
3	Pelaksanaan								X	
4	Monitoring dan Evaluasi								X	X
5	Laporan									X

G. HASIL

1. Tersedianya Desa Wisata yang berkualitas yang layak dijual kepada wisatawan;
2. Tersedianya Event berbasis desa wisata yang dapat dijadikan sebagai sebuah event rutin tiap tahun.

H. KELUARAN

35 (tiga puluh lima) Desa Wisata di Jawa Tengah perwakilan setiap Kab/ Kota se-Jawa Tengah yang memiliki daya saing dan daya jual..

I. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Rincian Anggaran Biaya Terlampir.

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Hal-hal lain yang belum di atur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan berlaku.

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

PURWANTO, SH., M.Par.
Pembina
NIP. 19650510 198603 1 022